
PENGUATAN KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI MODAL PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DESA

Khumaidi^{1*}, Rozikin², Savana Putri Akhdifa³, Nur Azizah⁴

¹Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

²Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Yudharta Pasuruan

³Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Yudharta Pasuruan

⁴ Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Yudharta Pasuruan

*Email Korespondensi: khumaid14n@gmail.com

Submitted : 16 Oktober 2019; *Revision* : 2 Agustus 2020; *Accepted* : 2 September 2020

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan badan hukum yang didirikan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu, memberdayakan dan melatih pemerintahan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Pasuruan dalam menguatkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Ratu Jaya Wotgalih. Penguatan kelembagaan BUM Desa salah satunya dengan pengakuan sebagai lembaga berbadan oleh oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pengakuan tersebut merupakan modal dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat desa. Keterbatasan sumber daya manusia pada BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih menjadi salah satu faktor belum diperoleh pengakuan tersebut. Metode kegiatan ini adalah Community Development yaitu dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan sumber daya lokal dengan beberapa tahapan yaitu: persiapan dan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, wawancara dan evaluasi. Hasil kegiatan ini, BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih mendapat pengakuan sebagai badan hukum sesuai dengan sertifikat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03447.AH.01.03. TAHUN 2023. BUM Desa ini menjadi lembaga yang kuat untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat lokal melalui unit usaha yang dijalankan, begitu pula menjadi modal untuk membranding dan memasarkan produk-produk lokal maupun untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pendirian BUM Desa.

Kata kunci : Penguatan BUM Desa, Pengembangan Usaha Ekonomi, Masyarakat Desa

ABSTRACT

Village-owned enterprises (BUM Desa) are legal entities established to manage business, utilize assets, develop investment and productivity, provide services, and provide other types of business for the greatest welfare of the village community. This activity aims to help, empower, and train the Wotgalih Village government, Nguling Pasuruan District in strengthening the BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih. Strengthening BUM Desa institutions includes recognition as an incorporated institution by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. This recognition is capital in developing businesses and the village community's economy. Limited human resources at BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih are one of the factors that have not received this recognition. The method of this activity is community development, which involves the active role of the community and local resources with several stages, namely: preparation and coordination, implementation, monitoring, interviews, and evaluation. As a result of this activity, BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih received recognition as a legal entity by the certificate from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-03447.AH.01.02 the year 2023. BUM Desa is a strong institution for developing local community economic businesses through the business units it runs, as well as providing capital for branding and marketing local products and for accelerating the achievement of the goals of establishing BUM Desa.

Keywords : *Strengthening BUM Desa, Development of Economic Enterprises, Village Communities*

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesuai pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/ atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dijelaskan pula tujuan pendirian BUM Desa adalah: (1) melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa, (2) melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa, (3) memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa, (4) pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa, dan (5) mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa (lihat PP 11/2021).

Tujuan di atas memberikan pemahaman bahwa BUM Desa perlu dihadirkan untuk melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan aset dan potensi desa agar dapat memperoleh keuntungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui digitalisasi ekonomi. Artinya BUM Desa dapat dijadikan pelopor dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital di pedesaan.

Dewi (2014) menyebut tujuan dan orientasi BUM Desa yaitu mengoptimalkan pengelolaan aset-aset desa yang ada, memajukan perekonomian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berorientasi pada keuntungan.

Berdasar pada tujuannya, maka kehadiran BUM Desa tentu diharapkan menjadikan desa lebih mandiri optimalisasi asset dan peningkatan pendapatan desa, sehingga kesejahteraan masyarakat desa akan mudah tercapai. Hal itu selaras dengan apa yang telah dikemukakan oleh Sujarweni dan Jaya (2019) yaitu dengan kehadiran BUM Desa desa menjadi lebih mandiri dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera.

BUM Desa sebagai badan hukum tentu memerlukan pengakuan atau legalitas. BUM Desa dapat memperoleh status badan hukum pada saat diterbitkannya sertifikat pendaftaran secara elektronik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Selanjutnya dalam rangka memperoleh status badan hukum, Pemerintah Desa melakukan pendaftaran BUM Desa kepada Menteri melalui sistem informasi Desa. Hasil pendaftaran BUM Desa terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa (lihat PP 11/2021).

Pendirian BUM Desa memberikan potensi besar bagi perkembangan ekonomi. Salah satu contoh pengembangan BUM Desa Tridadi Makmur memiliki kontribusi sosial yaitu Desa tersebut telah berubah menjadi desa tujuan wisata sekaligus wahana wisata Puri Mataram. Desa yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di tingkat Nusantara, telah berkontribusi menyerap tenaga kerja warga Desa Tridadi sehingga berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ajie et al., 2020; Temuan Harjanti (2021) menunjukkan bahwa BUM Desa Maju Jaya di Desa Rasau Jaya Tiga telah mampu menyerap tenaga kerja sebesar 7,64% dari total penduduk usia kerja di Desa tersebut. BUM Desa ini berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan tingkat pengangguran di Desa Rasau Jaya Tiga.

Pemerintah Desa Wotgalih Kecamatan Nguling Pasuruan, pada tahun 2021 telah mendirikan BUM Desa dan mendaftarkan nama BUM Desa nya pada sistem informasi desa. Pada tahun yang sama pemerintah memberikan persetujuan nama BUM Desa Wotgalih dengan nama BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih. Hal ini sesuai dengan sertifikat

persetujuan yang telah diterbitkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada tanggal 19 September 2021.

Seperti telah dijelaskan di atas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 bahwa hasil pendaftaran BUM Desa terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Hasil pendaftaran BUM Desa menjadi dasar untuk menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum BUM Desa. Akan tetapi sampai pada tahun ini (2023) BUM Desa Ratu Jaya belum mendapatkan pengakuan atau status sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kondisi ini menjadi persoalan bagi BUM Desa Ratu Jaya guna memperluas usaha sebagai upaya mengembangkan dan meningkatkan usaha ekonomi masyarakat desa.

Meskipun dalam pelaksanaannya BUM Desa harus mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, dikelola dengan baik dan profesional. Sebagai penggerak bisnis pedesaan, BUM Desa akan memiliki pengaruh yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. BUM Desa merupakan rencana yang dikembangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan. Sebagai entitas komersial pedesaan, harus dikelola secara sinergis untuk tujuan bersama. BUM Desa memiliki beberapa peran, antara lain (1) mengidentifikasi potensi lokal desa; (2) pemetaan potensi ekonomi unggulan desa; (3) membangun pusat ekonomi terpadu; (4) memasarkan produk unggulan desa. Keempat peran BUM Desa tersebut merupakan modal yang digunakan untuk membangun desa menuju desa yang mandiri dan sejahtera (Sofyani et al., 2019).

Kontribusi BUM Desa menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, kontribusi sosial, berkontribusi menyerap tenaga kerja warga Desa maupun pada peningkatan pendapatan asli desa. Keberadaan BUM Desa masih memiliki banyak kelemahan diantaranya pengelolaan anggaran, kapasitas SDM, lemahnya kinerja pengurus, lemahnya jaringan pemasaran, kurangnya sarana dan prasarana (Nursan & Utama-FR, 2019; Siagan, 2021; Sulaksana & Nuryanti, 2019).

Begitu pula kelemahan yang terjadi pada BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih yaitu belum mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum sehingga tidak dapat memperluas usaha ekonomi, motor penggerak perekonomian masyarakat pedesaan, berkontribusi sosial, berkontribusi menyerap tenaga kerja warga Desa maupun pada peningkatan pendapatan asli desa. Kelemahan tersebut penting untuk diberikan perhatian dan bantuan agar BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih menjadi lebih baik serta dapat memaksimalkan kontribusinya.

Oleh karena itu, tujuan kegiatan ini dalam upaya membantu menguatkan kelembagaan BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih dengan mendapatkan pengakuan sebagai lembaga berbadan hukum. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut Universitas Yudharta melalui program KKN bertema literasi digital menugaskan peserta KKN untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pendampingan kepada pemerintahan Desa Wotgalih Kecamatan Nguling, Pasuruan.

METODE

Kegiatan ini dilakukan di Desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan mulai bulan Juli hingga bulan Agustus 2023. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan metode *Community Development* yaitu dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan sumber daya lokal yang terdapat di lokasi tersebut. Metode ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu: persiapan dan koordinasi, pelaksanaan, monitoring, wawancara dan evaluasi.

Tahap persiapan dan koordinasi terbagi atas dua bagian yaitu penilaian kebutuhan dan koordinasi dengan berbagai pihak. Penilaian kebutuhan kelompok dilakukan oleh tim pelaksana dan didiskusikan secara bersama-sama yang kemudian dibuat sechedule pelaksanaannya. Sedangkan tahap koordinasi dengan melibatkan pihak Pemerintah Desa

Wotgalih, pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih, dan masyarakat, dengan melakukan pemaparan tentang gambaran kegiatan pengabdian dengan target sasaran mendapatkan pengakuan atau legalitas BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih untuk memperluas dan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat.

Wawancara merupakan tahapan yang memberikan gambaran terkait kondisi BUM Desa saat ini, serta mengetahui kendala yang dihadapi sehingga belum mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum. Wawancara ini ditujukan kepada Pemerintah Desa Wotgalih, pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalihserta pihak-pihak yang terkait.

Pendidikan dan pendampingan merupakan tahap pelaksanaan memberikan kontribusi langsung dari peserta KKN kepada Pemerintah Desa Wotgalih, pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih, dan masyarakat. Pendidikan dan pendampingan ini dilakukan secara bertahap kepada mereka, dimulai dari sosialisasi dan seminar pentingnya pengakuan BUM Desa sebagai badan hukum, dokumen dan mekanisme mendaftarkan BUM Desa sebagai badan hukum, maupun *branding* usaha ekonomi dan produk lokal secara luas. Pendidikan dan pendampingan ini juga dilakukan secara bertahap dan terus menerus sampai mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum.

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan secara seksama padaakhir kegiatan. Monitoring dan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui kendala dari setiap kegiatan yang sedang dan telah terlaksana, serta sebagai masukan untuk kegiatan yang berikutnya.

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

| Kegiatan | Bulan Juli | | | | Bulan Agustus | | | |
|-----------------------------|------------|----|-----|----|---------------|----|-----|----|
| | Minggu | | | | Minggu | | | |
| | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
| Persiapan dan koordinasi | | ■ | | | | | | |
| Wawancara | | ■ | ■ | | | | | |
| Pendidikan dan pendampingan | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| Sosialisasi dan seminar | | | | ■ | | | | |
| Penyusunan dokumen | | | | ■ | ■ | | | |
| Monitoring dan evaluasi | | | | ■ | | | | |
| Pendaftaran badan hukum | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| Monitoring dan evaluasi | | | | | | | ■ | ■ |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dipaparkan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan hukum guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Artinya mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas maupun penyediaan jasa pelayanan memerlukan sebuah pengakuan atau legal-formal BUM Desa sebagai badan hukum. Oleh karena itu, tahap awal yang dilakukan adalah melakukan persiapan, koordinasi dan wawancara. Dalam Kegiatan ini dilakukan saat pembukaan KKN di Desa Wotgalih, kegiatan ini dihadiri oleh pemerintah desa, BPD, pengurus BUM Desa, tokoh-tokoh desa dan masyarakat. Salah satu tujuan kegiatan ini adalah melakukan wawancara dengan berbagai pihak untuk menggali informasi tentang kondisi BUM Desa Wotgalih.

Informasi yang telah dikumpulkan dalam kegiatan awal adalah bahwa Desa Wotgalih telah membentuk dan mendirikan lembaga ekonomi yaitu BUM Desa, bahkan

pada Tahun 2021 nama BUM Desa telah didaftarkan dalam sistem informasi desa dan sekaligus telah mendapatkan persetujuan dengan nama lembaga BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih. Hal ini terlihat pada sistem informasi desa di <https://bumdes.kemendes.go.id>.



Gambar 1. Pembukaan KKN dan koordinasi



**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAFTARAN NAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN MENTERI

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nomor Pendaftaran Nama BUM Desa/BUM Desa bersama | : | 3514212003-1-024685 |
| Nama BUM Desa/BUM Desa bersama | : | BUM DESA RATU JAYA WOTGALIH |
| Provinsi | : | JAWA TIMUR |
| Kabupaten | : | PASURUAN |
| Kecamatan | : | NGULING |
| Desa | : | WOTGALIH |
| Alamat | : | Dusun Karanganyar RT.020 / RW.004 |
| Nama Kepala Desa | : | RINI KUSMIYATI |
| Tanggal Persetujuan Nama BUM Desa/BUM Desa bersama | : | 19 Sep 2021 |
| Tanggal Kadaluarsa | : | 18 Nov 2021 |

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
Republik Indonesia



Abdul Halim Iskandar

Gambar 2. Sertifikat pendaftaran nama BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih

Dalam sertifikat pendaftaran nama BUM Desa terlihat bahwa BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih mendaftarkan dan mendapat persetujuan nama pada tanggal 19 September 2021. Namun sampai dengan tahun 2023 belum mendapatkan mengajukan status badan hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kondisi ini disebabkan karena pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih belum mengetahui manfaat dari pada status sebagai badan hukum dan bagaimana mekanisme mengajukan BUM Desa sebagai badan hukum. Hal ini kemudian menjadi salah satu kegiatan pengabdian peserta KKN untuk memberikan pendidikan kepada pemerintahan Desa Wotgalih.



Gambar 3. Seminar branding produk dan penguatan kelembagaan

Kegiatan seminar bertajuk *branding* produk lokal melalui penguatan kelembagaan adalah salah satu bentuk kegiatan yang penting dilakukan, disamping untuk mensosialisasikan revitalisasi dan pentingnya BUM Desa sebagai badan hukum, yaitu percepatan mencapai tujuan pendirian BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundangan. Kegiatan ini lebih diarahkan pada digital marketing, karena saat ini calon konsumen mulai membeli produk tanpa harus bertemu tatap muka. Kegiatan ini diharapkan berdampak pada minat konsumen untuk membeli produk masyarakat Desa Wotgalih, seperti paparan Erlangga et al. (2021) bahwa marketing melalui media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan seseorang membeli produk UKM. Tidak hanya Erlangga, penelitian Djakasaputra et al (2021) juga menyebut bahwa *digital marketing* berpengaruh signifikan terhadap penjual.

Seminar *branding* produk lokal yang dilakukan disamping untuk memasarkan produk secara digital juga untuk memotivasi memperindah kemasan produk yang dihasilkan masyarakat desa Wotgalih sehingga dapat meningkatkan daya tarik konsumen. Branding dan kemasan produk yang baik terbukti dapat meningkatkan daya tarik pembeli (Saati et al., 2022; Agustina, Andayani and Hariani, 2022; Roz, Sa'diyah and Novianti, 2022; Marisa et al, 2022).

Kemasan dan *branding* produk yang baik masyarakat Desa Wotgalih, tentu memudahkan BUM Desa Ratu Jaya Bumdes dalam melakukan promosi dan memasarkan produk-produk lokal sebagaimana dikatakan oleh Madjid et al (2022) bahwa Sosial media berperan penting dan memudahkan Bumdes dalam promosi produk-produk UKM.

Kegiatan di atas tidak hanya menunjukkan manfaat *branding* produk maupun *digital marketing* juga menambah wawasan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat memperluas usaha.

Disamping sosialisasi revitalisasi, kegiatan ini juga untuk menjelaskan dokumen yang perlu disusun dan dipersiapkan sebagai persyaratan pengajuan badan hukum pada kementerian hukum dan hak asasi manusia.

Rendahnya SDM yang dimiliki oleh pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih menjadi persoalan tersendiri dalam penyusunan dokumen persyaratan pengajuan badan hukum yang meliputi: dokumen berita acara musyawarah pendirian BUM Desa, peraturan desa tentang pendirian BUM Desa, anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang disahkan dengan peraturan kepala desa maupun program kerja BUM Desa. Oleh karena itu, dalam menyusun beberapa dokumen tersebut, kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan dalam penyusunan.



Gambar 4. Pendampingan penyusunan dokumen persyaratan pengajuan badan hukum

Dalam penyusunan dokumen persyaratan pengajuan badan hukum dilakukan secara inten dan terus menerus karena membutuhkan berbagai informasi untuk kesempurnaan dokumen. Pendampingan ini dimulai dengan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa. Dalam kegiatan ini hal paling mendasar adalah koordinasi dalam menentukan jenis usaha BUM Desa Ratu Jaya karena perlu pemetaan usaha dan produk masyarakat lokal termasuk sarana strategi branding produk. Disamping itu penentuan gaji pelaksana operasional BUM Desa ini memerlukan pendampingan intensif dikarenakan membutuhkan proyeksi laba usaha termasuk keberlangsungan usaha ke depan. Sebelum melangkah pada pengesahan anggaran dasar dengan peraturan desa maupun anggaran rumah tangga dengan peraturan kepala desa dilakukan beberapa kali koordinasi, hal ini perlu dilakukan untuk memonitor dan sebagai kegiatan evaluatif guna mencermati kesempurnaan dokumen.

Kegiatan berikutnya adalah pendampingan pengesahan anggaran dasar dengan peraturan desa maupun anggaran rumah tangga. Pada kegiatan ini pendampingan dilakukan kepada perangkat desa Wotgalih. Dokumen akhir yang perlu disusun dan dipersiapkan dalam persyaratan pengajuan badan hukum adalah program kerja. Pendampingan dilakukan kepada pelaksana operasional BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih. Kegiatan yang dilakukan adalah mendampingi penyusunan profil BUM Desa, evaluasi kinerja dan rencana kerja ke depan. Sebelum pada tahap pengesahan dokumen program kerja dilakukan koordinasi untuk mencermati dokumen secara mendalam demi kesempurnaan dokumen

kemudian dilanjutkan musyawarah dan dihadiri para pihak pemerintahan desa termasuk penasihat, pengawas dan direktur BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih.

Setelah semua dokumen telah disusun, kegiatan selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam website sistem informasi desa. Dikarenakan rendahnya SDM pelaksana operasional BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih, maka kegiatan pendampingan dalam tahap ini adalah bersama-sama pelaksana operasional BUM Desa menscan semua dokumen persyaratan pengajuan badan hukum dan memasukkan ke dalam sistem informasi desa.



Gambar 5. Pendampingan memasukkan dokumen persyaratan pengajuan badan hukum dalam sistem informasi desa

Kegiatan memonitor dan evaluasi progres pengajuan menjadi penting untuk melihat apakah dokumen persyaratan pengajuan badan hukum langsung diterima oleh kementerian atau perlu perbaikan. Pengajuan badan hukum BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih dilakukan pada minggu ke dua bulan Agustus 2023, namun beberapa hari berikutnya ada catatan dari kementerian untuk segera dilakukan perbaikan. Pendampingan dilanjutkan dengan melihat catatan perbaikan kemudian dilakukan koordinasi bersama pelaksana operasional BUM Desa untuk menindaklanjuti perbaikan sesuai permintaan kementerian.

Pada tanggal 18 Agustus 2023, BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih mendapat pengakuan sebagai badan hukum sesuai dengan sertifikat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-03447.AH.01.03. TAHUN 2023 Diterbitkannya sertifikat badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih menjadi bentuk pengakuan secara legal-formal bahwa BUM Desa ini telah didirikan dan didaftarkan sebagai badan hukum.

Pengakuan tersebut secara kelembagaan menunjukkan bahwa BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih merupakan salah satu dari 15.225 BUM Desa yang berbadan hukum dan salah satu dari 49.885 BUM Desa di Indonesia (<https://bumdes.kemendesa.go.id>). Hal ini juga menjadi modal bagi BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih untuk mengembangkan usaha ekonomi masyarakat lokal melalui unit usaha yang dijalankan, begitu pula menjadi modal untuk membranding dan memasarkan produk-produk lokal maupun untuk melakukan percepatan pencapaian tujuan pendirian BUM Desa sesuai dengan ketentuan perundangan.

Tidak hanya modal pengembangan usaha dan branding produk lokal. BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih akan menjadi harapan bagi desa untuk lebih mandiri dan masyarakat lebih sejahtera, selaras dengan yang telah disampaikan oleh Sujarweni dan Jaya (2019) yaitu BUM Desa menjadi harapan bagi desa untuk lebih mandiri dan masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Sementara Sofyani et al (2019) dan Ajie et al (2020) menyebut dengan BUM Desa dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 6. Sertifikat badan hukum BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih

Dengan pengakuan legal-formal BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih, maka akan menambah semangat bagi pengurus atau pelaksana operasional BUM Desa untuk lebih mengoptimalkan usahanya dan memperluas usaha dan kerjasama dengan pihak lain sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal desa. Hal ini senada dengan apa yang telah dipaparkan oleh Harjanti (2021) bahwa BUM Desa berkontribusi untuk membuka lapangan pekerjaan serta menurunkan tingkat pengangguran.

Melalui diterbitkannya sertifikat badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih menjadi lembaga yang kuat dan berbadan hukum sehingga mampu menjadi motor penggerak dalam mengembangkan usaha dan perekonomian masyarakat pedesaan. BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih akan mampu mendorong pengembangan ekonomi lokal sesuai dengan harapan dan cita-cita pemerintah Indonesia.

Purbasari et al., (2019) menyatakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk mendorong pengembangan ekonomi lokal adalah BUM Desa. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa aktor yang terlibat dalam ekosistem wirausaha BUM Desa memiliki peran yang berbeda di dalamnya. Pengurus BUM Desa sebagai pengusaha berperan dalam menjalankan usaha secara optimal; Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur, kebijakan, dan akses keuangan; akademisi mendukung transfer pengetahuan

melalui program penelitian dan pengabdian masyarakat; perbankan menyediakan link ke pendanaan dan pelatihan manajemen kas; pasar berperan sebagai pelanggan akhir dan pelanggan bisnis; masyarakat memberikan dukungan dalam membentuk budaya kewirausahaan yang terintegrasi dan terlibat dalam pengelolaan BUM Desa. Kolaborasi konstruktif antara semua peran tersebut dalam ekosistem kewirausahaan meningkatkan kinerja BUM Desa.

DAMPAK DAN MANFAAT

Pengakuan sebagai badan hukum BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih dengan diterbitkan sertifikat pendirian BUM Desa oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sangat bermanfaat untuk menambah semangat bagi pelaksana operasional BUM Desa tersebut dalam menjalankan usahanya. Disamping itu dapat meningkatkan rasa percaya diri bersama-sama dengan BUM Desa yang lain. Pengakuan itu juga membawa dampak positif bagi perluasan usaha yang akan dijalankan oleh BUM Desa tersebut, terlihat bahwa pemerintah desa dan pelaksana operasional BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih akan mengalokasikan anggaran tahun depan (2024) untuk menambah gedung perbelanjaan dan stand untuk memasarkan produk-produk lokal, juga akan melakukan kerjasama dengan perbankan untuk membuka unit usaha penyedia jasa pembayaran pajak di desa.

KESIMPULAN

BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih didirikan mendapat persetujuan nama dari Kementerian Desa Republik Indonesia pada tanggal 19 September 2021. Keterbatasan sumber daya manusia pelaksana operasional BUM Desa dalam pengajuan sebagai badan hukum maupun belum mengetahui manfaat dari pada status sebagai badan hukum, sampai dengan tahun 2023 BUM Desa ini belum memperoleh pengakuan sebagai badan hukum oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga mengembangkan dan mempeluas usahanya. Kegiatan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah melibatkan peran aktif masyarakat dan sumber daya lokal terutama pelaksana operasional BUM Desa melalui kegiatan seminar branding produk dan penguatan kelembagaan, pendampingan penyusunan dan input dokumen persyaratan pengajuan badan hukum pada sistem informasi desa. Pada tanggal 18 Agustus 2023, BUM Desa ini telah mendapat pengakuan sebagai badan hukum Nomor: AHU-03447.AH.01.03. TAHUN 2023 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil dilaksanakan atas kerjasama semua pihak, terutama disampaikan terima kasih kepada LPPM Universitas Yudharta Pasuruan, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa Wotgalih Kecamatan Nguling serta Pengurus BUM Desa Ratu Jaya Wotgalih.

REFERENSI

- Agustina, R., Andayani, E. and Hariani, L.S. (2022). Pelatihan Digital Marketing Sebagai Strategi Promosi Bagi Pengelola Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) Asy-Q'. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks 'Soliditas' (J-Solid)*, 5(2), p. 211.
- Ajje, J. S., Pribadi, U., Widayat, R. M., & Rizqi-J, G. D. (2020). Kontribusi Bumdes Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. *Ganec Swara*, 14(2).

- Dewi, A. S. K. (2014). Peranan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa. *Journal of Rural and Development*, 5(1).
- Djakasaputra, A. et al. (2021). Empirical Study of Indonesian SMEs Sales Performance in Digital Era: The Role Of Quality Service And Digital Marketing. *International Journal of Data and Network Science*, pp. 303–310.
- Erlangga, H. et al. (2021). Effect Of Digital Marketing And Social Media On Purchase Intention Of Smes Food Products. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*, 12(3), pp. 3672–3678.
- Harjanti, D. T. (2021). Kontribusi Badan Usaha Milik Desa Dalam Menurunkan Tingkat Pengangguran Pada Penduduk Usia Kerja. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 5(1), 103–111.
- Madjid, C.N.F. et al. (2022). Pengembangan Produk Unggulan Badan Usaha Milik Desa Berbasis E-Marketing. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 10 (2), pp. 123–133.
- Marisa, F. et al. (2022). Peningkatan Strategi Pemasaran Melalui Workshop Digital Marketing dan Kolaborasi Pada Asosiasi UMKM “Akukarlos” Kabupaten Malang. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks ‘Soliditas’ (J-Solid)*, 5(2), p. 307.
- Nursan, M., & Utama-FR, A. F. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Pertanian di Kabupaten Sumbawa Barat. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 8(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Badan Usaha Milik Desa*
- Purbasari, R. P., Soeling, P. D., & Wijaya, C. W. (2019). An Entrepreneurial Ecosystems Approach to Encouraging Local Economic Development through a Village-Owned Enterprises Policy (A Case Study of Indonesian Village-Owned Enterprises (BUMDes)). *Archives of Business Research*, 7(4), 254–264.
- Roz, K., Sa’diyah, C. and Novianti, K.R. (2022). Pendampingan Branding dan Packaging Usaha Mikro Kopi Surodinawan Mojokerto. *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks ‘Soliditas’ (J-Solid)*, 5(2), p. 339.
- Saati, E.A. et al. (2022). Peningkatan Mutu Usaha Mikro Makanan Sehat : Inovasi Kemasan dan Branding Produk Unggulan (Desa Pandanrejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang). *Jurnal Aplikasi Dan Inovasi Ipteks ‘Soliditas’ (J-Solid)*, 5(1), p. 46.
- Siagan, A. O. (2021). Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Harapan Oesena Di Desa Oesena Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang. *JRE: Jurnal Riset Entrepreneurship*, 4(1), 33–43.
- Sofyani, H., Atmaja, R., & Rezki, S. B. (2019). Success Factors of Village-Owned Enterprises (Bumdes) Performance In Indonesia: an Exploratory Study. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 44–58.
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Pengelolaan Keuangan Bumdes Sambimulyo di Kawasan Geohéritage “Tebing Breksi” Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna*, 1 (2).
- Sulaksana, J., & Nuryanti, I. (2019). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPA)*, 3(2), 348–359.